



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51 /Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : DEVA WILLY CRISTIANO;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 18-12-2000;
- d. Umur : 23 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Jalan Pemuda No. 48, RT. 07 RW. 02 Kel.
Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat
Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H. , M.H.

Sebagai Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H.M.H

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan
Cepat Tipiring Nomor BP/10/I/2024/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh Polres
Bojonegoro tanggal 15 Januari 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. RENO ABURIZAL AFANDI 2. FAJAR RENGGA
ARJASA, Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada sekelompok
pemuda minum-minuman keras jenis Arak Oplosan (Melon) di Lapangan
Mlaten, Kel. Ngrowo, Kec/Kab. Bojonegoro, kemudian petugas
mendatangi TKP dan mendapati Terlapor bersama saudara AHMAD
KURNIA ABABIL, AHMAD WKHID NUR ISNAINI, AFIF HAFIZH
TA'AJUDDIN, FAIS AHMAD PAHLEFI, MUHAMMAD AKBAR SURYA,
minuman ditaruh di 2 botol aqua, dan gelas plastic aqua;

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 1/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 2 botol aqua 1,5 Liter yang berisi arak oplosan
 - 1 KTP an. DEVA WILLY CRISTIANO

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DEVA WILLY CRISTIANO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. RENO ABURIZAL AFANDI 2. FAJAR RENGGA ARJASA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** DEVA WILLY CRISTIANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.80.000,00 (Delapan Puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 botol aqua 1,5 Liter yang berisi arak oplosanDiramapas untuk dimusnahkan.
 - 1 Buah KTP atas nama DEVA WILLY CRISTIANODikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 1/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H.M.H Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Dian Nova Fillia, S.H.M.H
S.H.,M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro,

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh
Panitera

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum
NIP. 196707261991031007

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 1/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 1/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)